

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peran serta pihak swasta dalam pembangunan akan semakin ditingkatkan pula. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan dibidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam penghimpunan dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatnya perlunya usaha membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal.”<sup>1</sup>

Perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang semakin modern, serta adanya kebutuhan pada masyarakat menyebabkan banyak orang menginginkan untuk memiliki kendaraan terutama mobil. Dengan semakin banyaknya peminat mobil menimbulkan berbagai perusahaan mobil untuk mengeluarkan produk yang lebih canggih dan modern. Timbulnya produk-produk baru ini membuat orang ingin memiliki mobil, begitu juga dengan orang yang sudah memiliki mobil untuk menukar mobil lamanya dengan yang baru.

Keadaan seperti diatas tersebut menyebabkan semakin berkembangnya perusahaan perkreditan di Indonesia. Namun penyaluran dana konvensional ini

---

<sup>1</sup>Amin Wijdjaja Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rienka Cipta, Jakarta, 1994. Hlm. 1.

dirasa masyarakat sangat merugikan karena ada penawaran dana dan permintaan dana yang tidak sesuai. Lembaga yang melakukan penawaran dan permintaan dana yang sesuai adalah lembaga perbankan, yaitu bank. Tetapi kemudian bank tersebut tidak cukup menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, maka muncullah lembaga-lembaga baru non bank dan salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Leasing adalah merupakan suatu kata atau istilah baru dari bahasa asing yang terdapat dalam bahasa Indonesia, termuat dalam suatu metode bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada sebelumnya yang dirasa cocok untuk kita.<sup>2</sup> Istilah leasing ini sangat menarik oleh karena leasing bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga leasing ini, maupun negara-negara yang telah mengenal lembaga leasing ini. Di Indonesia, istilah leasing diterjemahkan dengan kata sewa guna usaha.<sup>3</sup>

Kehadiran industri pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia sesungguhnya belum terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan Negara-negara maju. Dari beberapa sumber, industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT. Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Perusahaan tersebut

---

<sup>2</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Akutansi Leasing (sewa Guna Usaha)*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1994, Hlm.1.

<sup>3</sup>*Ibid*

mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindak lanjuti dengan SK Menteri Keuangan No.125/KMK.013/1988. Pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cangkupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit.<sup>4</sup>

Pertumbuhan leasing yang masih dinilai baru dari jangka usianya, tetapi memiliki harapan dapat berkembang, karena berfungsi setingkat dengan Bank, Bank Tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah yaitu dari satu tahun hingga lima tahun.<sup>5</sup>

Kegiatan leasing resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Nomor 30/Kbp/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.<sup>6</sup> Factor yang menyebabkan leasing tumbuh begitu cepat, salah satunya dikarenakan sistem yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini, yang sangat menguntungkan menurut pandangan dari segi manajemen. Jika ditinjau dari segi perekonomian nasional, maka leasing telah memperkenalkan suatu metode tepat untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup><http://leasing-sewa-guna-usaha-htm>, 26 mei 2016 Pukul 21;30

<sup>5</sup>Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, GHALIA INDONESIA, Jakarta, 1986, Hlm.9.

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm.241.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Hukum jaminan fidusia adalah sub system dari hokum jaminan kebendaan yang sangat dibutuhkan Masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum yang menghendaki pemecahannya dilakukan dengan pendekatan sistem.<sup>8</sup>

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan mesti mendapat titik fokus yang nyata adalah bidang hokum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hokum benda dan perbankan. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankannya, ini sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang salah satu usaha tersebut adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Mengingat kebutuhan yang cukup besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang akan memacu kebutuhan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan diperlukan adanya peraturan yang lengkap mengenai fiducia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.<sup>10</sup>

Dengan adanya Undang-undang tentang fidusia tersebut maka dapat menjamin kepastian hukum untuk menjaminkan benda-benda bergerak yang

---

<sup>8</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan)*, PT. ALUMNI, Bandung, 2006, Hlm. V.

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm.1.

<sup>10</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV.ALFABETA, Bandung, 2005, Hlm.204

bendanya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, karena`selama ini fidusia hanya berpegang pada yurisprudensi.<sup>11</sup>

Biasanya persoalan baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan. Hal ini menyebabkan kreditur merasa tidak aman, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan, guna menjamin dilunasnya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan, dan disepakati sebelumnya antara kreditur dan debitur. Setiap pembelian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.<sup>12</sup>

Salah satu contoh perusahaan perkreditan yang menjalankan usaha penyediaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang penyediaan dana untuk mobil adalah PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance (PT. ITC) Pangkalpinang. PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance (PT. ITC)Pangkalpinang adalah perusahaan pembiayaan diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang bergerak dibidang usaha penyediaan dana, yang akan digunakan konsumen atau masyarakat dalam menjalankan usahanya.

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang akan menyediakan dana untuk pembayaran mobil baru ataupun bekas yang akan dibeli oleh konsumen. Dan untuk selanjutnya konsumen membayar dengan cara

---

<sup>11</sup>*Ibid.*Hlm.205

<sup>12</sup>Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.267.

bertahap pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang yang tellernya berada pada kantor itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, makadapatdiidentifikasi permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang?
2. Apa sajakah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia pada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang dan bagaimanakah cara penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang;
- b. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia pada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh data maupun informasi yang jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
- b. Menambah wawasan bagi Penulis khususnya dibidang Hukum Perdata terkait dengan perjanjian melalui jaminan fidusia pada suatu perusahaan perjanjian pembiayaan dalam bentuk leasing;
- c. Dapat memberi manfaat baik bagi Penulis, Mahasiswa, dan Masyarakat.

Manfaat yang diharapkan Penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat teoritis

Penulis berharap dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang jaminan fidusia khususnya, yang membahas mengenai pelaksanaan perjanjian leasing dengan jaminan fidusia pada PT.Internusa Tribuana Citra Multi Finance Pangkalpinang dalam prespektif Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai fidusia;

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mereka yang ingin mendalami jaminan fidusia pada perusahaan leasing, baik terhadap para praktisi hukum maupun bagi para kreditur.

#### D. Kerangka Teori

Secara umum leasing *eguitmen funding*, yaitu pembiayaan peralatan dan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Mengenai definisi leasing itu sebenarnya ada banyak pendapat.<sup>13</sup>

Pada Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.KEP.-122/MK/IV/2/1974, dan No.3/30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah:<sup>14</sup> Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Leasing (sewa guna usaha) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 1

<sup>14</sup>*Ibid.*



bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dalam hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

*Equipment Leasing Association* di London memberikan definisi leasing yaitu perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/atau ditentukan oleh *lessee*. Hak kepemilikan atas barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam satu jangka waktu tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing itu adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Jangka waktu tertentu;
2. Pembiayaan secara berkala;
3. Adanya hak pilih (*optie*);
4. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama;
5. Adanya pihak *lessor*;
6. Adanya pihak *lessee*.

Istilah jaminan berasal dari terjemahan *zakerhei-dessteling* atau *securitry law*. Hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm.3.

<sup>16</sup>*Ibid.*

pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat dari penggolongan jaminan.<sup>17</sup> **Sri Soedewi Masjhoen Sofwan**, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah.<sup>18</sup>

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiduccie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of owner ship*, yang berarti kepercayaan. Didalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendomoverdract* (FEO). Yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>19</sup> **Dr.Hamzah** dan **Senjun manulang** mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya yang tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> H. Salim.HS, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo, Jakarta:2004, Hlm.5.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm.55.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm.56.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :<sup>21</sup>

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun ;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian memuat langkah-langkah yang akan diambil dan dianggap efisien, efektif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini mengutamakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum serta data-data yang diambil dari lapangan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm.57.

<sup>22</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2010, Hlm.32.

hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>23</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek ataupun subjek yang akan diteliti, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang terlihat secara eksplisit bahkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan. Sumber data ini dibagi menjadi:<sup>24</sup>

### a. Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara mengajukan tanya jawab secara langsung kepada instansi terkait untuk memperoleh data yang akurat dan tepat.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.35.

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm.36.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Semua bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, bahan yang berasal dari internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui perpustakaan, internet, dan terhadap data sekunder. Data ini dihimpun melalui teknik studi dokumen.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian yang dipakai adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara tersusun dan langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dianalisa.

b. Studi Perpustakaan (*library research*)

Studi perpustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku, catatan kuliah dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah normatif kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara kualitatif untuk mencapai masalah yang dibahas, sehingga tidak mempergunakan analisis secara matematis dan rumusan statistik.

